



**PUTUSAN**

**NOMOR : 22/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada  
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-  
perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut  
di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPARMIN, S.T.**  
Tempat Lahir : Magetan  
Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun / 07 Agustus 1959  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perum Delta Mandala I No. 108 Rt/Rw.030/008  
Desa Semambung Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo  
Jawa Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Manager Operasi dan Teknik PT. Angkasa Pura I  
Cab. Bandara Internasional Lombok-NTB  
(Mantan Asisten Manager Teknik Bangunan PT.  
Angkasa Pura I Cab. Sultan Hasanuddin Tahun  
2008-2010)  
Pendidikan : S1

Terdakwa tersebut tidak ditahan .

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum : **Muh. Rusdi,**

**SH. dan Gazali, SH.** Advokat/Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Rusdi, SH dan Rekan beralamat di Jl. Adhyaksa VI/07 Komp.

Kejaksaan....

Kejaksaan kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 115/Pid/13/KB tanggal 14 Mei 2013 ;

- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;**

- **Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 20 Mei 2015 Nomor: 22/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tentang

penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara Nomor: 22/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 21 Mei 2015 Nomor: 22/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk memdampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 22/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perk : PDS-01/R.4/Ft.1/03/2013, tanggal 25 Maret 2013 sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUPARMIN, ST selaku Asisten Manager Teknik Bangunan PT. Angkasa Pura I Cabang Sultan Hasanuddin Makassar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I Cabang Sultan Hasanuddin :SKEP-854/KP.20.I.3/2008 tanggal 14 Juli 2008, dan bertindak sebagai Pengawas Lapangan dalam Pekerjaan Jasa Pengharum Ruangan

dan...

dan Toilet Gedung Terminal di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar tahun 2010, secara bersama-sama dengan HAJIR RADDAL selaku Direktur CV. JAYA PRIMA (*yang penuntutannya diajukan terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Maret 2010 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Angkasa Pura I Cabang Sultan Hasanuddin Makassar Jalan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2010 PT Angkasa Pura I Cabang Sultan Hasanuddin Makassar melaksanakan proyek Pekerjaan Jasa Pengharum Ruangan dan Toilet Gedung terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang dananya bersumber dari dana eksploitasi PT. Angkasa Pura I Cabang Sultan Hasanuddin Makassar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 788.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah*).

Bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengharum Ruangan dan Toilet Gedung terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2010 tersebut, terdakwa SUPARMIN, ST selaku Asisten Manager Teknik Bangunan menyampaikan usul untuk melakukan *repeat order* yaitu penunjukkan langsung kepada rekanan CV. Jaya Prima yang sudah pernah melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengharum Ruangan

dan...

dan Toilet Gedung terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada TA.2009 sesuai dengan Berita Acara Nomor BA-44/TK.10.03/2010-MUP tanggal 09 Maret 2010 dengan alasan pekerjaan CV. Jaya Prima pada tahun 2009 telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi spesifikasi kontrak.

Selanjutnya terdakwa SUPARMIN, ST membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menyatakan HPS pekerjaan ditetapkan sebesar Rp 788.000.000,00 dengan rincian setiap barang sebagai berikut :

- *BW Clean* / Unit sebesar Rp 96.150,00
- *Lady Bin* / unit sebesar Rp 89.775,00
- *Blower fresh*/ unit Rp 91.000,00
- *Handsoap* / unit Rp 80.000,00
- *Tissue roll*, untuk lantai 1, Rp 3.075,00 / roll dan lantai 2 Rp 3.000,00/roll.

Bahwa HPS yang disusun terdakwa SUPARMIN, ST tersebut mengabaikan harga pasar yaitu tidak dilakukan survey harga pasar dalam proses penyusunannya padahal seharusnya harga pasar dapat diperoleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat produk tersebut dijual di Makassar yang merupakan produk umum, namun terdakwa SUPARMIN, ST membuat HPS tersebut dengan meniru RAB kontrak CV. Jaya Prima tahun 2009.

Kemudian pada bulan April 2010 terdakwa SUPARMIN, ST membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Bahwa menurut dokumen RKS yang ditandatangani oleh Sdr, M Yusuf (Manajer Teknik Umum) dan terdakwa SUPARMIN, ST menyatakan pengharum ruangan yang diadakan adalah :

- *BW Clean* atau Pengharum closed dan orinoir (*Calmatic*).
- *Lady Bin* atau tempat pembalut (*Santict Handsfree*).
- *Blower fresh* atau Pengharum ruangan dan toilet / ruang kerja (*Calfresh/Calspray*).
- *Handsoap* atau tempat sabun cair untuk tangan (*Calsoap*).

Keempat...

Keempat produk tersebut (*Calmatic*, *Sanitact Handsfree*, *Calfresh/Calspray*, *Calsoap*) merupakan produk dari PT. Calmic. Hal itu menunjukkan bahwa untuk pengadaan pengharum ruangan diarahkan kepada produk tertentu yaitu PT. Calmic, yang telah memenuhi standar internasional dan *Material Safety Data Sheet* (MSDS), serta produk tersebut tidak dijual bebas dipasaran, hanya dijual oleh PT Calmic, namun demikian tidak dilaksanakan pengadaannya dengan penunjukkan langsung ke PT Calmic.

Bahwa kebijakan *repeat order*, HPS dan RKS yang dibuat oleh terdakwa SUPARMIN, ST disampaikan kepada panitia lelang sebagai pedoman pemilihan penyedia barang/ jasa.

Selanjutnya Panitia Lelang mengundang CV Jaya Prima untuk memasukkan penawaran. Direktur CV Jaya Prima mengajukan penawaran harga sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 788.000.000,00,-. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi surat penawaran CV Jaya Prima, HPS dan dasar *repeat order* yaitu kontrak CV. Jaya Prima tahun 2009, terdapat kelemahan yang semestinya diklarifikasi dan/atau menggugurkan CV Jaya Prima, namun CV. Jaya Prima tetap dinyatakan sebagai pemenang yaitu :

- Penawaran mencantumkan 2 (dua) harga yang berbeda atas pekerjaan yang sama yaitu pengadaan tissue roll ada 2 macam harga satuan yaitu sebesar Rp 3.075,00/roll dan Rp 3.000,00/roll.
- Perbandingan dokumen HPS, penawaran rekanan dan kontrak CV Jaya Prima tahun 2009, ternyata kesalahan adanya 2 (dua) macam harga satuan tissue roll tersebut selain terjadi penawaran rekanan juga terjadi pada HPS.
- Penawaran harga rekanan tidak disertai analisa harga satuan yang merupakan syarat administrasi penawaran.

Bahwa Panitia Lelang tidak mengevaluasi penawaran secara benar dan tidak mengecek kebenaran HPS yang diperoleh dari tim penyusun HPS.

Selain...

Selain itu, tim penyusun HPS sekedar meniru kontrak yang dilaksanakan CV Jaya Prima sebelumnya ( tahun 2009). Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor Kep.110/PL.10/2008 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa di lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I Pasal 27 ayat 1 yang mengatur : ***“Pejabat yang berwenang wajib menetapkan HPS/OE yang dikalkulasikan secara keahlian yang berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan”*** dan Pasal 27 ayat 4 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan : **“Perhitungan HPS/OE harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan sekurang-kurangnya telah memperhatikan minimal 3 (tiga) dari hal-hal sebagai berikut :**

- a. Analisis harga satuan dan barang yang bersangkutan;**
- b. Rencana pekerjaan dan biaya/EE yang dibuat oleh unit ST dan disetujui oleh pejabat yang berwenang;**
- c. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan;**
- d. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS/OE;**
- e. Harga kontrak / Surat Perintah Kerja ( SPK ) untuk barang/jasa sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;**
- f. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik ( BPS ), badan/instansi pemerintah lainnya dan media cetak/media elektronik yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;**
- g. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal/distributor tunggal atau lembaga independen;**
- h. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;**
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.**

Bahwa penunjukan langsung CV.Jaya Prima tersebut juga bertentangan dengan Lampiran III Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor Kep.88/PL.02/2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Penunjukan Langsung, dimana:

-terkait...

- terkait kriteria pengadaan barang dan atau jasa yang dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan, dalam hal ini butir 5 : **barang dan atau**





*jasa yang hanya dapat dipenuhi oleh 1 ( satu )  
penyedia barang/jasa yang merupakan agen  
tunggal/distributor tunggal serta satu-satunya  
yang dapat memasok barang dan atau  
mengerjakan jasa tersebut.*

- *terkait ketentuan pelaksanaan kontrak, butir 6 :  
pembayaran atas pelaksanaan pengadaan  
barang dan atau jasa dilakukan atas dasar Berita  
Acara yang menyatakan bahwa penyerahan  
barang dan jasa atau prestasi fisik barang dan  
atau jasa telah diselesaikan sesuai dengan  
Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak.*

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : AP.I.08/SPP/TK.10.03/2010/GMD tanggal 30 April 2010 antara General Manajer (GM) PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin PURWANTO, dengan Direktur CV. Jaya Prima HADJIR RADDAL, menyatakan CV. Jaya Prima, sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengharum Ruangan dan Toilet Gedung Terminal Bandara Sultan Hasanuddin, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.788.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah*), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 bulan yaitu dari tanggal 30 April 2010 sampai dengan 29 Maret 2011.

Namun dalam pelaksanaannya, dilakukan *addendum* kontrak 2 (dua) kali untuk menambah waktu pekerjaan yang diikuti penambahan volume pekerjaan, yaitu :





1) *Addendum...*

- 1) *Addendum I* tanggal 25 maret 2011 waktu pekerjaan yang semula 11 bulan menjadi 13 bulan ( 30 april 2010 sampai dengan 29 mei 2011) dengan nilai pekerjaan dari sebesar Rp 788.000.000,00 menjadi sebesar Rp 931.264.000,00.
- 2) *Addendum II* tanggal 30 mei 2011 waktu pekerjaan yang semula 13 bulan menjadi 15 bulan (30 april 2010 sampai dengan 31 Juli 2011) dengan nilai pekerjaan dari sebesar Rp 931.264.000,00. menjadi Rp .1.074.528.000,00.

Bahwa item pekerjaan Jasa Pengharum Ruangan dan Toilet gedung di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2010, yang harus dikerjakan oleh HADJIR RADDAI selaku Direktur CV. Jaya Prima sesuai dengan kontrak senilai Rp. 1.074.528.000,00 adalah :

- 1) *BW Clean (kloset duduk);*
- 2) *BW Clean (kloset jongkok);*
- 3) *Tissu rool (10 tmp @ 3 roll);*
- 4) *Hand Soap;*
- 5) *BW Clean (Urinoir);*
- 6) *Lady Bin;*
- 7) *Blower Fresh.*

Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan pokok pengharum ruangan dan toilet berupa 4 (empat) jenis barang dari 5 (lima) jenis barang ternyata pelaksanaannya dikerjakan bukan oleh CV. Jaya Prima sendiri tetapi di subkontrakan kepada PT. Calmic dengan menggunakan produk PT Calmic, yaitu BW Clean dengan nama Calmatic, Blower fresh dengan nama *Calfresh*, Lady Bin dengan nama *Sanitact Handsfree* dan *handsoap* dengan nama *calsoap*,sesuai dengan kontrak penyerahan pekerjaan tersebut dari CV. Jaya Prima kepada PT. Calmic dengan harga yang lebih murah dari

*Disclaimer*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

harga kontrak PT. Angkasa Pura I dengan CV. Jaya Prima dengan perbandingan sebagai berikut:

PRODUK...

| PRODUK                 | HARGA KONTRAK PER UNIT/BULAN | HARGA CALMIC PER UNIT/BULAN | SELISIH KEMAHALAN HARGA |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BW Clean (calmatic)    | 96.150                       | 39.583                      | 56.567                  |
| Handsoap (calsoap)     | 80.000                       | 39.583                      | 40.417                  |
| Lady Bin (sanitact)    | 89.775                       | 58.333                      | 31.442                  |
| Blower fresh(calfresh) | 91.000                       | 45.833                      | 45.167                  |

Kemahalan Harga:

| Item            | Menurut Kontrak |          |       | Menurut Calmic |          |     | Harga Menurut Kontrak | Harga Menurut Calmic | Kemahalan harga | Total Kemahalan harga |
|-----------------|-----------------|----------|-------|----------------|----------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
|                 | Lantai 1        | Lantai 2 | Total | Lantai 1       | Lantai 2 |     |                       |                      |                 |                       |
|                 | 2               | 3        | 4     | 5              | 6        | 7   | 8                     | 9                    | 10              | 11=7*10               |
| 1               |                 |          |       |                |          |     |                       |                      |                 |                       |
| Calmatic        | 115             | 85       | 200   | 100            | 85       | 185 | 96.150                | 39.583               | 56.567          | 10.464.895            |
| Sanitac         | 41              | 28       | 69    | 27             | 24       | 51  | 89.775                | 58.333               | 31.442          | 1.603.542             |
| Calfresh        | 19              | 12       | 31    | 24             | 12       | 36  | 91.000                | 45.833               | 45.167          | 1.400.177             |
| Calsoap         | 20              | 14       | 34    | 20             | 10       | 30  | 80.000                | 39.583               | 40.417          | 1.212.510             |
| Total per bulan |                 |          |       |                |          |     |                       |                      | 14.681.124      |                       |
| Total 15 bulan  |                 |          |       |                |          |     |                       |                      | 220.216.860     |                       |

Dari harga satuan tersebut terjadi kemahalan harga kontrak PT.Angkasa Pura I dengan CV.Jaya Prima sebesar **Rp 220.216.860,00 ( dua ratus dua puluh juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah).**

Bahwa pekerjaan Pekerjaan Jasa Pengharum Ruangan dan Toilet Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pembayaran kepada CV Jaya Prima sebesar nilai kontrak yaitu Rp 1.074.528.000,00.

Bahwa terdakwa SUPARMIN, ST selaku pengawas lapangan melaporkan realisasi pekerjaan hanya berdasarkan perkiraan prosentase pekerjaan bukan berdasarkan prosentase kemajuan pekerjaan sehingga realisasi pekerjaan lebih kecil dari volume pekerjaan yang dipertanggungjawabkan, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Pekerjaan                 | Kontrak | Realisasi | Selisih |
|----|---------------------------|---------|-----------|---------|
| 1  | BW Clean (dalam unit)     | 200     | 185       | 15      |
| 2  | Handsoap (dalam unit)     | 34      | 30        | 4       |
| 3  | Lady Bin ( dalam unit )   | 69      | 51        | 18      |
| 4  | Blower Fresh (dalam unit) | 31      | 36        | -5      |
| 5  | Tissue ( dalam roll )     | 168.750 | 109.811   | 58.939  |

kekurangan...

Kekurangan Volume Pekerjaan:

| Item            | Menurut Kontrak |          |       | Menurut Calmic |          |     | Selisih Volume | Harga menurut RAB (Rp) | Nilai Kekurangan Volume (Rp) |
|-----------------|-----------------|----------|-------|----------------|----------|-----|----------------|------------------------|------------------------------|
|                 | Lantai 1        | Lantai 2 | Total | Lantai 1       | Lantai 2 |     |                |                        |                              |
|                 | 2               | 3        | 4     | 5              | 6        | 7   | 8=4-7          | 9                      | 10=8*9                       |
| 1               |                 |          |       |                |          |     |                |                        |                              |
| Calmatic        | 115             | 85       | 200   | 100            | 85       | 185 | 15             | 96.150                 | 1.442.250                    |
| Sanitac         | 41              | 28       | 69    | 27             | 24       | 51  | 18             | 89.775                 | 1.615.950                    |
| Calfresh        | 19              | 12       | 31    | 24             | 12       | 36  | -5             | 91.000                 | (455.000)                    |
| Calsoap         | 20              | 14       | 34    | 20             | 10       | 30  | 4              | 80.000                 | 320.000                      |
| Total per bulan |                 |          |       |                |          |     |                |                        | 2.923.200                    |
| Total 15 bulan  |                 |          |       |                |          |     |                |                        | 43.848.000                   |

Pekerjaan Tissue:

|  | Roll  | Bulan | Jumlah (roll) | Harga/roll | Selisih     |
|--|-------|-------|---------------|------------|-------------|
| Total lantai 1                         |       |       |               |            |             |
| Menurut CV Jaya Prima volume terpasang |       | 15    | 51.912        |            |             |
| Menurut RAB/ kontrak                   | 6.660 | 15    | 99.900        |            |             |
| Selisih                                |       |       | 47.988        | 3.075      | 147.563.100 |
| Total Lantai II                        |       |       |               |            |             |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |       |    |        |       |             |
|---|-------|----|--------|-------|-------------|
| Menurut CV<br>Jaya Prima<br>volume<br>terpasang |       | 15 | 57.899 |       |             |
| Menurut RAB/<br>kontrak                         | 4.590 | 15 | 68.850 |       |             |
| Selisih   |       |    | 10.951 | 3.000 | 32.853.000  |
| Total Pekerjaan<br>Tisu                         |       |    |        |       | 180.416.100 |

|   |             |
|---|-------------|
| Jumlah Kekurangan Pekerjaan                             | Jumlah (Rp) |
| 1. Kekurangan Pekerjaan Pengharum Ruangan<br>dan Toilet | 43.848.000  |
| 2. Kekurangan Pekerjaan Tisu                            | 180.416.100 |
| Jumlah Kekurangan Pekerjaan                             | 224.264.100 |

Dari kekurangan volume tersebut, setelah diperhitungan dengan harga satuannya terdapat nilai kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp.224.264.100,00.( dua ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah).**

Bahwa hal tersebut menyimpang dari ketentuan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor AP.I.08/SPP/TK.10.03/2010/GMD tanggal 30 April 2010 Pasal 4 tentang Peraturan Pembayaran yang menyatakan bahwa :  
***"pembayaran dapat dilakukan dengan ketentuan dan syarat bahwa tagihan yang masuk dilampiri dengan data dukungan yang lengkap dan benar serta sudah disampaikan dan diterima oleh unit kerja yang membidangi keuangan".***

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa SUPARMIN,ST bersama-sama dengan HAJIR RADDAL tersebut telah memperkaya HAJIR

RADDAL...

RADDAL sebesar Rp. Rp. 444.480.960 (*empat ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa SUPARMIN,ST bersama-sama dengan HAJIR RADDAL tersebut menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar **Rp. 444.480.960 ( empat ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)**, sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Pengharum Ruangan dan Toilet gedung Terminal pada PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2010 Nomor SR-785/PW21/5/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan perincian sebagai berikut:

| NO | Uraian                      | Jumlah (Rp)        |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Kemahalan Harga Pekerjaan   | Rp. 220.216.860,00 |
| 2. | Kekurangan Volume Pekerjaan | Rp. 224.264.100,00 |
|    | Jumlah                      | Rp. 444.480.960,00 |

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa SUPARMIN, ST selaku Asisten Manager Teknik Bangunan PT. Angkasa Pura I Cabang Sultan Hasanuddin Makassar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I Cabang Sultan Hasanuddin :SKEP-854/KP.20.I.3/2008 tanggal 14 Juli 2008, dan bertindak sebagai Pengawas Lapangan dalam Pekerjaan Jasa Pengharum Ruangan dan Toilet Gedung Terminal di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar



tahun...

tahun 2010, secara bersama-sama dengan HAJIR RADDAL selaku Direktur CV. JAYA PRIMA (*yang penuntutannya diajukan terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Maret 2010 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Angkasa Pura I Cabang Sultan Hasanuddin Makassar Jalan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2010 PT Angkasa Pura I Cabang Sultan Hasanuddin Makassar melaksanakan proyek Pekerjaan Jasa Pengharum Ruangan dan Toilet Gedung terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang dananya bersumber dari dana eksploitasi PT. Angkasa Pura I Cabang Sultan Hasanuddin Makassar sebesar Rp. 788.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah*).

Bahwa selaku Asisten Manager Teknik Bangunan PT Angkasa Pura I Cabang Sultan Hasanuddin Makassar, terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merawat, memelihara dan menyiapkan fasilitas bangunan siap pakai;
- Melaksanakan Perencanaan dan pengawasan dalam pekerjaan investasi maupun eksploitasi fasilitas Bangunan;
- Melaksanakan pengawasan kebersihan gedung (Indoor).

Bahwa untuk melaksanakan tugas perencanaan, terdakwa SUPARMIN, ST

merencanakan....

merencanakan semua kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan dalam pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan gedung untuk tahun berjalan dan tahun yang akan datang antara lain : penyusunan Engineering Estimate (EE) dan Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS), membuat gambar perencanaan, membuat Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Syarat Tehnis /Spesifikasi Tehnis, dan lain-lain.

Selanjutnya terdakwa SUPARMIN, ST membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menyatakan HPS pekerjaan ditetapkan sebesar

Rp 788.000.000,00 dengan rincian setiap barang sebagai berikut :

- *BW Clean* / Unit sebesar Rp 96.150,00
- *Lady Bin* / unit sebesar Rp 89.775,00
- *Blower fresh*/ unit Rp 91.000,00
- *Handsoap*/ unit Rp 80.000,00
- *Tissue roll*, untuk lantai 1, Rp 3.075,00 / roll dan lantai 2 Rp 3.000,00/roll.

Bahwa HPS yang disusun terdakwa SUPARMIN, ST tersebut mengabaikan harga pasar yaitu tidak dilakukan survey harga pasar dalam proses penyusunannya padahal seharusnya harga pasar dapat diperoleh mengingat produk tersebut dijual di Makassar yang merupakan produk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, namun terdakwa SUPARMIN, ST membuat HPS tersebut dengan meniru RAB kontrak CV. Jaya Prima tahun 2009.

Kemudian pada bulan April 2010 terdakwa SUPARMIN, ST membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Bahwa menurut dokumen RKS yang ditandatangani oleh Sdr. M Yusuf (Manajer Teknik Umum) dan terdakwa SUPARMIN, ST menyatakan pengharum ruangan yang diadakan adalah :

- *BW Clean* atau Pengharum closed dan orinoir (*Calmatic*).
- *Lady Bin* atau tempat pembalut (*Santict Handsfree*).
- *Blower fresh* atau Pengharum ruangan dan toilet / ruang kerja

(*Calfresh/...*

(*Calfresh/Calspray*).

- *Handsoap* atau tempat sabun cair untuk tangan (*Calsoap*).

Keempat produk tersebut (*Calmatic, Sanitact Handsfree, Calfresh/Calspray, Calsoap*) merupakan produk dari PT. Calmic. Hal itu menunjukkan bahwa untuk pengadaan pengharum ruangan diarahkan kepada produk tertentu yaitu PT .Calmic, yang telah memenuhi standar internasional dan *Material Safety Data Sheet* (MSDS), serta produk tersebut tidak dijual bebas dipasaran, hanya dijual oleh PT Calmic, namun demikian tidak dilaksanakan pengadaannya dengan penunjukkan langsung ke PT Calmic.

Bahwa kebijakan *repeat order*, HPS dan RKS yang dibuat oleh terdakwa SUPARMIN, ST disampaikan kepada panitia lelang sebagai pedoman pemilihan penyedia barang/ jasa.

Selanjutnya Panitia Lelang mengundang CV Jaya Prima untuk memasukkan penawaran. Direktur CV Jaya Prima mengajukan penawaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp 788.000.000,00,-. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi surat penawaran CV Jaya Prima, HPS dan dasar *repeat order* yaitu kontrak CV Jaya Prima tahun 2009, terdapat kelemahan yang semestinya diklarifikasi dan/atau menggugurkan CV Jaya Prima, namun CV. Jaya Prima tetap dinyatakan sebagai pemenang yaitu :

- Penawaran mencantumkan 2 (dua) harga yang berbeda atas pekerjaan yang sama yaitu pengadaan tissue roll ada 2 macam harga satuan yaitu sebesar Rp 3.075,00/roll dan Rp 3.000,00/roll.
- Perbandingan dokumen HPS, penawaran rekanan dan kontrak CV Jaya Prima tahun 2009, ternyata kesalahan adanya 2 (dua) macam harga satuan tissue roll tersebut selain terjadi penawaran rekanan juga terjadi pada HPS.
- Penawaran harga rekanan tidak disertai analisa harga satuan yang merupakan syarat administrasi penawaran.

Bahwa Panitia Lelang tidak mengevaluasi penawaran secara benar dan

tidak...

tidak mengecek kebenaran HPS yang diperoleh dari tim penyusun HPS.

Selain itu, tim penyusun HPS sekedar meniru kontrak yang dilaksanakan CV Jaya Prima sebelumnya (tahun 2009). Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor Kep.110/PL.10/2008 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa di lingkungan PT. (Persero) Angkasa Pura I Pasal 27 ayat 1 yang mengatur : ***“Pejabat yang berwenang wajib menetapkan HPS/OE yang dikalkulasikan secara keahlian***

***yang berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan”***

dan Pasal 27 ayat 4 yang menyatakan : ***“Perhitungan HPS/OE harus dilakukan dengan cermat,dengan menggunakan data dasar dan sekurang-kurangnya telah memperhatikan minimal 3 (tiga) dari hal-hal sebagai berikut :***

***j. Analisis harga satuan dan barang yang bersangkutan;***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*k. Rencana pekerjaan dan biaya/EE yang dibuat oleh unit ST dan disetujui oleh pejabat yang berwenang;*

*l. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan;*

*Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS/OE;*

*n. Harga kontrak / Surat Perintah Kerja ( SPK ) untuk barang/jasa sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;*

*m. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik ( BPS ), badan/instansi pemerintah lainnya dan media cetak/media elektronik yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;*

*n. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal/distributor tunggal atau lembaga independen;*

*o. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;*

*p. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.*

Bahwa penunjukan langsung CV.Jaya Prima tersebut juga bertentangan dengan Lampiran III Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor Kep.88/PL.02/2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Penunjukan Langsung, dimana:

Terkait ...

- Terkait kriteria pengadaan barang dan atau jasa yang dapat

dilakukan melalui Penunjukan Langsung apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan, dalam hal ini butir 5 : **barang dan atau jasa yang hanya dapat dipenuhi oleh 1 ( satu ) penyedia barang/ jasa yang merupakan agen tunggal/distributor tunggal serta**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***satu-satunya yang dapat memasok barang dan atau mengerjakan jasa tersebut.***

- ***terkait ketentuan pelaksanaan kontrak, butir 6 :  
pembayaran atas pelaksanaan pengadaan  
barang dan atau jasa dilakukan atas dasar Berita  
Acara yang menyatakan bahwa penyerahan  
barang dan jasa atau prestasi fisik barang dan  
atau jasa telah diselesaikan sesuai dengan  
Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak.***

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : AP.I.08/SPP/TK.10.03/ 2010/ GMD tanggal 30 April 2010 antara General Manajer (GM) PT. Angkasa Pura I (PERSERO) Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin PURWANTO, dengan Direktur CV. Jaya Prima HADJIR RADDAL, menyatakan CV. Jaya Prima, sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengharum Ruangan dan Toilet Gedung Terminal Bandara Sultan Hasanuddin, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.788.000.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah*), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 11 bulan yaitu dari tanggal 30 April 2010 sampai dengan 29 Maret 2011.

Namun dalam pelaksanaannya, dilakukan *addendum* kontrak 2 (dua) kali untuk menambah waktu pekerjaan yang diikuti penambahan volume pekerjaan, yaitu :

- 3) *Addendum I* tanggal 25 maret 2011 waktu pekerjaan yang semula 11 bulan...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan menjadi 13 bulan ( 30 april 2010 sampai dengan 29 mei 2011)  
dengan nilai pekerjaan dari sebesar Rp 788.000.000,00 menjadi  
sebesar Rp 931.264.000,00.

- 4) *Addendum II* tanggal 30 mei 2011 waktu pekerjaan yang semula 13  
bulan menjadi 15 bulan (30 april 2010 sampai dengan 31 juli 2011)  
dengan nilai pekerjaan dari sebesar Rp 931.264.000,00. menjadi  
Rp .1.074.528.000,00.

Bahwa item pekerjaan Jasa Pengharum Ruangan dan Toilet gedung di  
Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2010, yang  
harus dikerjakan oleh HADJIR RADDAI selaku Direktur CV. Jaya Prima  
sesuai dengan kontrak senilai Rp. 1.074.528.000,00 adalah :

- 8) *BW Clean (kloset duduk);*
- 9) *BW Clean (kloset jongkok);*
- 10) *Tissu rool (10 tmp @ 3 roll);*
- 11) *Hand Soap;*
- 12) *BW Clean (Urinoir);*
- 13) *Lady Bin;*
- 14) *Blower Fresh.*

Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan pokok pengharum ruangan dan  
toilet berupa 4 (empat) jenis barang dari 5 (lima) jenis barang ternyata  
pelaksanaannya dikerjakan bukan oleh CV. Jaya Prima sendiri tetapi di  
subkontrakan kepada PT. Calmic dengan menggunakan produk PT Calmic,  
yaitu BW Clean dengan nama Calmatic, Blower fresh dengan nama  
*Calfresh*, Lady Bin dengan nama *Sanitact Handsfree* dan *handsoap* dengan  
nama *calsoap*, sesuai dengan kontrak penyerahan pekerjaan  
tersebut dari CV. Jaya Prima kepada PT. Calmic dengan harga yang lebih  
murah dari harga kontrak PT. Angkasa Pura I dengan CV. Jaya Prima  
dengan perbandingan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRODUK...

| PRODUK                        | HARGA KONTRAK<br>PER UNIT/BULAN | HARGA CALMIC<br>PER UNIT/BULAN | SELISIH<br>KEMAHALAN<br>HARGA |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <i>BW Clean (calmatic)</i>    | 96.150                          | 39.583                         | 56.567                        |
| <i>Handsoap (calsoap)</i>     | 80.000                          | 39.583                         | 40.417                        |
| <i>Lady Bin (sanitact)</i>    | 89.775                          | 58.333                         | 31.442                        |
| <i>Blower fresh(calfresh)</i> | 91.000                          | 45.833                         | 45.167                        |

Kemahalan Harga:

| Item            | Menurut Kontrak |          |       | Menurut Calmic |          |     | Harga<br>Menurut<br>Kontrak | Harga<br>Menurut<br>Calmic | Kemahal<br>an harga | Total<br>Kemahal<br>an harga |
|-----------------|-----------------|----------|-------|----------------|----------|-----|-----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
|                 | Lantai 1        | Lantai 2 | Total | Lantai 1       | Lantai 2 |     |                             |                            |                     |                              |
|                 | 2               | 3        | 4     | 5              | 6        | 7   | 8                           | 9                          | 10                  | 11=7*10                      |
| 1               |                 |          |       |                |          |     |                             |                            |                     |                              |
| Calmatic        | 115             | 85       | 200   | 100            | 85       | 185 | 96.150                      | 39.583                     | 56.567              | 10.464.895                   |
| Sanitac         | 41              | 28       | 69    | 27             | 24       | 51  | 89.775                      | 58.333                     | 31.442              | 1.603.542                    |
| Calfresh        | 19              | 12       | 31    | 24             | 12       | 36  | 91.000                      | 45.833                     | 45.167              | 1.400.177                    |
| Calsoap         | 20              | 14       | 34    | 20             | 10       | 30  | 80.000                      | 39.583                     | 40.417              | 1.212.510                    |
| Total per bulan |                 |          |       |                |          |     |                             |                            |                     | 14.681.124                   |
| Total 15 bulan  |                 |          |       |                |          |     |                             |                            |                     | 220.216.860                  |

Dari harga satuan tersebut terjadi kemahalan harga kontrak PT.Angkasa Pura I dengan CV.Jaya Prima sebesar **Rp 220.216.860,00 ( dua ratus dua puluh juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah).**

Bahwa selaku Asisten Manager terdakwa SUPARMIN, ST bertindak juga selaku pengawas lapangan sesuai dengan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I Nomor : KEP-110/PL.10/2008 tanggal 2 September 2008 Lampiran XI , yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengawasi semua kegiatan atau pekerjaan yang sedang berjalan atau dilaksanakan dalam pembangunan dan pemeliharaan gedung di Terminal Bandara pada tahun berjalan antara lain :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawas harian bertugas memberikan arahan dalam bidang tehnis

dalam pelaksanaan pekerjaan dan mengecek atau mengoreksi laporan harian dan laporan mingguan yang dibuat dan diajukan.

- Membuat laporan fisik dan Berita cara Pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh Pengawas Lapangan, berdasarkan hal tersebut baru

bisa...

bisa dibuatkan Berita Acara serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran.

Namun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pengawas lapangan telah melaporkan realisasi pekerjaan hanya berdasarkan perkiraan prosentase pekerjaan bukan berdasarkan prosentase kemajuan pekerjaan sehingga realisasi pekerjaan lebih kecil dari volume pekerjaan yang dipertanggungjawabkan, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Pekerjaan                   | Kontrak | Realisasi | Selisih |
|----|-----------------------------|---------|-----------|---------|
| 1  | BW Clean (dalam unit)       | 200     | 185       | 15      |
| 2  | Handsoap (dalam unit )      | 34      | 30        | 4       |
| 3  | Lady Bin ( dalam unit )     | 69      | 51        | 18      |
| 4  | Blower Fresh ( dalam unit ) | 31      | 36        | -5      |
| 5  | Tissue ( dalam roll )       | 168.750 | 109.811   | 58.939  |

## Kekurangan Volume Pekerjaan:

| Item | Menurut Kontrak |          |       | Menurut Calmic |          |   | Selisih Volume | Harga menurut RAB (Rp) | Nilai Kekurangan Volume (Rp) |
|------|-----------------|----------|-------|----------------|----------|---|----------------|------------------------|------------------------------|
|      | Lantai 1        | Lantai 2 | Total | Lantai 1       | Lantai 2 |   |                |                        |                              |
| 1    | 2               | 3        | 4     | 5              | 6        | 7 | 8=4-7          | 9                      | 10=8*9                       |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                 |     |    |     |     |    |     |    |        |            |
|-----------------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|--------|------------|
| Calmatic        | 115 | 85 | 200 | 100 | 85 | 185 | 15 | 96.150 | 1.442.250  |
| Sanitac         | 41  | 28 | 69  | 27  | 24 | 51  | 18 | 89.775 | 1.615.950  |
| Calfresh        | 19  | 12 | 31  | 24  | 12 | 36  | -5 | 91.000 | (455.000)  |
| Calsoap         | 20  | 14 | 34  | 20  | 10 | 30  | 4  | 80.000 | 320.000    |
| Total per bulan |     |    |     |     |    |     |    |        | 2.923.200  |
| Total 15 bulan  |     |    |     |     |    |     |    |        | 43.848.000 |
|                 |     |    |     |     |    |     |    |        |            |

## Pekerjaan Tisu:

|  | Roll  | Bulan | Jumlah (roll) | Harga/roll | Selisih     |
|--|-------|-------|---------------|------------|-------------|
| Total lantai 1                         |       |       |               |            |             |
| Menurut CV Jaya Prima volume terpasang |       | 15    | 51.912        |            |             |
| Menurut RAB/kontrak                    | 6.660 | 15    | 99.900        |            |             |
| Selisih                                |       |       | 47.988        | 3.075      | 147.563.100 |
| Total Lantai II                        |       |       |               |            |             |
| Menurut CV Jaya Prima volume terpasang |       | 15    | 57.899        |            |             |
| Menurut RAB/kontrak                    | 4.590 | 15    | 68.850        |            |             |
| Selisih                                |       |       | 10.951        | 3.000      | 32.853.000  |
| Total Pekerjaan Tisu                   |       |       |               |            | 180.416.100 |

| Jumlah Kekurangan Pekerjaan                          | Jumlah (Rp) |
|--|-------------|
| 1. Kekurangan Pekerjaan Pengharum Ruangan dan Toilet | 43.848.000  |
| 2. Kekurangan Pekerjaan Tisu                         | 180.416.100 |
| Jumlah Kekurangan Pekerjaan                          | 224.264.100 |

Dari kekurangan volume tersebut, setelah diperhitungan dengan harga

satunya...

satunya terdapat nilai kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp.224.264.100,00.( dua ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah).**

Bahwa hal tersebut menyimpang dari ketentuan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor AP.I.08/SPP/TK.10.03/2010/GMD tanggal 30 April 2010 Pasal 4 tentang Peraturan Pembayaran yang menyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dapat dilakukan dengan ketentuan dan syarat bahwa tagihan yang masuk dilampiri dengan data dukungan yang lengkap dan benar serta sudah disampaikan dan diterima oleh unit kerja yang membidangi keuangan.

Perbuatan terdakwa SUPARMIN,ST bersama-sama dengan HAJIR RADDAI sebagaimana telah diuraikan diatas, telah menguntungkan HAJIR RADDAI sebesar *Rp. 444.480.960 ( empat ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah )*.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUPARMIN,ST bersama-sama dengan HAJIR RADDAI tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar ***Rp. 444.480.960 ( empat ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)***, sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Pengharum Ruangan dan Toilet gedung Terminal pada PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2010 Nomor SR-785/PW21/5/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan perincian sebagai berikut:

| NO | Uraian                      | Jumlah (Rp)        |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Kemahalan Harga Pekerjaan   | Rp. 220.216.860,00 |
| 2. | Kekurangan Volume Pekerjaan | Rp. 224.264.100,00 |
|    | Jumlah                      | Rp. 444.480.960,00 |

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah...

ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutannya, No.Reg.Perk : PDS-01/MRS/Ft.1/03/2013, tanggal 23 Juli 2013 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPARMIN, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dengan dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARMIN, S.T. oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) Bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Foto Copy Surat Keputusan General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Nomor : SKEP.01/HK.01.02/2010/GMD Tanggal 20 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang, Jasa dan Pekerjaan Pemborongan Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin-Makassarberikut Lampirannya yang telah dilegalisir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keputusan General Manager PT. Angkasa Pura I

(Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Nomor :

SKEP....

SKEP.40/HK.01.02/2010/GMD Tanggal 10 November 2010 tentang  
Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang, Jasa dan  
Pekerjaan Pemborongan Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I  
(Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin-Makassar  
berikut Lampirannya yang telah dilegalisir;

- Lembar disposisi Kepala Bagian Pengadaan Kepada Panitia  
Pelelangan, Kepala Sub Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi dan  
Kepala Sub Jasa Konstruksi dan Pemborongan Nomor Agenda : 199  
Terima Tanggal 09/04/2010;
- Memo Intern dari Asman Teknik Bangunan atas nama Manager  
Teknik Umum & Peralatan kepada Kabag Pengadaan Tanggal April  
2010;
- Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Pengharum Toilet di Gedung  
Terminal Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Nomor: BA.44/  
TK.10.03/2010-MUP Tanggal 09 Maret 2010;
- Konfirmasi Kondite Kinerja Perusahaan Penyedia Jasa Pengharum  
Toilet di Gedung Terminal Bandar Udara Sultan Hasanuddin  
Makassar Periode Juni 2009 s/d Mei 2010 Tanggal Maret 2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : Panpel.170/Und/TK.10.03/2010 Tanggal 16 April 2010  
Perihal Undangan Aanwijzing dan Memasukan Penawaran Harga  
Kepada : Pimpinan CV. Jaya Prima ;
- Kontrak Nomor: AP.I.08/SPP/TK.10.03/2010/GMD tanggal 30 April  
2010 Pekerjaan Pengharum Ruangan dan Toilet Gedung Termial di  
Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dengan Nilai  
Kontrak Rp. 788.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta  
rupiah) dengan jangka waktu selama 11 (sebelas) bulan, mulai dari  
tanggal 30 april 2010 sampai dengan 29 Maret 2011;

-Addendum...

- Addendum Kontrak Nomor : AP.I.5/TK.10.03/2011/GMD tanggal 25  
Maret 2011 Atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: AP.I.08/SPP/  
TK.10.03/2010/GMD Tanggal 30 April 2010 Pekerjaan Pengharum  
Ruangan dan Toilet Gedung Termial di Bandara Internasional Sultan  
Hasanuddin Makassar;
- Addendum Kontrak–II Nomor: AP.I.08/TK.10.03/2011/GMD tanggal  
30 Mei 2011 Atas Addendum Kontrak I Nomor: AP.I.05/  
TK.10.03/2011/GMD tanggal 25 Maret 2011 Atas Surat Perjanjian  
Pemborongan Nomor : AP.I.08/SPP/TK.10.03/2010/GMD Tanggal 30  
April 2010 Pekerjaan Pengharum Ruangan dan Toilet Gedung  
Termial di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;
- Perjanjian kerja sama/kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan  
pihak CV.JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3-0297-07

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 May 2010 untuk Periode 1 May 2010 sampai dengan 1 May 2011;

- Perjanjian kerja sama/kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV.JAYA PRIMA berdasarkan Renewal No. U3-0297-07 Tanggal 1 May 2011 untuk Periode 1 May 2011 sampai tanggal 1 Juni 2011;

- Perjanjian kerja sama/kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV.JAYA PRIMA berdasarkan Renewal No. U3-0297-07 tanggal 01 Juni 2011 untuk Periode 1 Juni 2011 sampai tanggal 1 Agustus 2011;

- Inspection Card (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3-0297-07 Tanggal 01 May 2010 date of service 5 April 2010 sampai dengan 22 Maret 2011;

- Inspection Card (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan...

dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3-0297-07 Tanggal 01 May 2010 date of service 4 Mei 2010 sampai dengan 22 Maret 2011;

- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 53, visit date 04/04/11;

- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 35, visit date 05/04/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 56, visit date 11/04/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 37, visit date 12/04/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 59, visit date 18/04/11;

Service...

- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 40, visit date 19/04/11;

- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Contrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 62, visit date 26/04/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Contrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 43, visit date 26/04/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Contrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 65, visit date 02/05/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Contrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 45, visit date 03/05/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Contrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 66, visit date 09/05/11;

-Service...

- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 47, visit date 10/05/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 68, visit date 16/05/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 48, visit date 18/05/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 69, visit date 23/05/11;
- Berita Acara Service (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, Service Tanggal 25 Mei 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 70, visit date 30/05/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap....

Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 74, visit date 06/06/11;

- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 53, visit date 07/06/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 75, visit date 13/06/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 55, visit date 14/06/11;

- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 76, visit date 20/06/11;
- Berita Acara Service (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, Service Tanggal 21 Juni 2011;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit

dan...

dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 83, visit date 27/06/11;

- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 57, visit date 28/06/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 86, visit date 04/07/11;

- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 60, visit date 05/07/11;

- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707

Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 88, visit date 11/07/11;

- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 61, visit date 12/07/11;

- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit

dan...

dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 90, visit date 18/07/11;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 62, visit date 19/07/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 91, visit date 25/07/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 63, visit date 26/07/11;
- Foto Copy Brosur dan MSDS (Material Safety Data Sheet) PT. CALMIC INDONESIA;
- Laporan Bulanan bulan Mei 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Laporan Bulanan bulan Juni 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Laporan Harian bulan Juli 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar...

Makassar CV. JAYA PRIMA;

- Laporan Harian bulan Agustus 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan September 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan Oktober 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan November 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan Desember 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan Januari 2011 s/d Pebruari 2011 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan Maret 2011 s/d Mei 2011  
Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan Juni 2011 s/d Juli 2011  
Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Bukti Pengeluaran Kas / Bank No : GA05.1/08/10/1624 tanggal  
30-08-2010...  
30-08-2010, Pembayaran Tahap I (pertama) untuk 2 (dua) bulan  
pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar  
Rp. 143.272.727,-(seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh  
dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bukti Pengeluaran Kas/Bank No : GA05.1/10/10/2007 tanggal  
18-10-2010, Pembayaran Tahap II (kedua) untuk 2 (dua) bulan  
pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar  
Rp. 143.272.727,-(seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh  
dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bukti Pengeluaran Kas/Bank No : GA05.1/11/10/2111 tanggal  
15-11-2010, Pembayaran Tahap III (ketiga) untuk 2 (dua) bulan  
pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar  
Rp. 143.272.727,-(seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh  
dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bukti Pengeluaran Kas/Bank No : GA05.1/02/11/119 tanggal  
04-02-2011, Pembayaran Tahap IV (keempat) untuk 2 (dua) bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar  
Rp.143.272.727,-(seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh  
dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Bukti Pengeluaran Kas/Bank No : GA05.1/03/11/420 tanggal  
31-03-2011, Pembayaran Tahap V (kelima) untuk 2 (dua) bulan  
pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar  
Rp. 143.272.727,-(seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh  
dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bukti Pengeluaran Kas/Bank No : GA05.1/08/11/1059 tanggal  
01-08-2011, Pembayaran Tahap VI (keenam) untuk 3 (tiga) bulan  
pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar  
Rp.214.900.363,-(dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu tiga  
ratus...

ratus enam puluh tiga rupiah).

- Bukti Pengeluaran Kas/Bank No: GA05.1/09/11/1247 tanggal  
08-09-2011, Pembayaran Tahap VII (ketujuh) untuk 2 (dua) bulan  
pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar  
Rp. 143.272.727,-(seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh  
dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I  
Nomor : SKEP.1117/KP.20.1.3/2007 Tanggal 26 Juni 2007 Tentang  
Mutasi Pekerjaan di Lingkungan PT (Persero) Angkasa Pura I berikut  
Lampirannya yang telah dilegalisir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I  
Nomor : SKEP.378/KP.20.1.3/2008 Tanggal 17 Maret 2008 2007  
Tentang Pengangkatan Manager Tehnik Umum & Peralatan PT.  
(Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Hasanuddin Makassar  
An. Ir. H.M. YUSUF yang telah dilegalisir;
- Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I  
Nomor : SKEP.671/KP.15.01/2012 Tanggal 21 Maret 2012 Tentang  
Peberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai PT Angkasa Pura I  
(Persero) dan Sekaligus dari Jabatan sebagai Manager Tehnik Umum  
Cabang PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin  
Makassar karena telah mencapai usia Pensiun atas nama Ir. H.M.  
YUSUF yang telah dilegalisir;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : AP.I.06/SPP/HK.05/ 2009/  
GMD tanggal 5 Juni 2009 Pekerjaan Pengharum Toilet dan Gedung  
Termial Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dengan  
Nilai Kontrak Rp. 788.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh

delapan...

delapan juta rupiah) dengan jangka waktu selama 11 (sebelas)  
bulan.

- Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I  
Nomor: SKEP-808/ KP.07.03/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 Tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi Pejabat di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) berikut

Lampirannya yang telah dilegalisir;

- Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor: SKEP- 854/ KP.20.1.3/2008 Tanggal 14 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Strukturaldi Lingkungan PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Hasanuddin Makassar yang telah dilegalisir;
- Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor: SKEP- 888/ KP.07.03/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 Tentang Mutasi Pejabat Di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2013/PN.MKS, tanggal 1 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut :

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **SUPARMIN, S.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- Menyatakan Terdakwa **SUPARMIN, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMIN, S.T. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
- Foto Copy Surat Keputusan General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Nomor : SKEP.01/HK.01.02/2010/GMD Tanggal 20 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang, Jasa dan Pekerjaan Pemborongan Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin-Makassar berikut Lampirannya yang telah dilegalisir;
- Foto Copy Surat Keputusan General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Nomor : SKEP.40/HK.01.02/2010/GMD Tanggal 10 November 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang, Jasa dan Pekerjaan Pemborongan Kantor Cabang PT. Angkasa Pura I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin-Makassar  
berikut Lampirannya yang telah dilegalisir;

-Lembar...

- Lembar disposisi Kepala Bagian Pengadaan Kepada Panitia Pelelangan, Kepala Sub Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi dan Kepala Sub Jasa Konstruksi dan Pemborongan Nomor Agenda : 199 Terima Tanggal 09/04/2010;
- Memo Intern dari Asman Teknik Bangunan atas nama Manager Teknik Umum & Peralatan kepada Kabag Pengadaan Tanggal April 2010;
- Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Pengharum Toilet di Gedung Terminal Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Nomor: BA.44/TK.10.03/2010-MUP Tanggal 09 Maret 2010;
- Konfirmasi Kondite Kinerja Perusahaan Penyedia Jasa Pengharum Toilet di Gedung Terminal Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Periode Juni 2009 s/d Mei 2010 Tanggal Maret 2010;
- Surat Nomor : Panpel.170/Und/TK.10.03/2010 Tanggal 16 April 2010 Perihal Undangan Aanwijzing dan Memasukan Penawaran Harga Kepada : Pimpinan CV. Jaya Prima ;
- Kontrak Nomor: AP.I.08/SPP/TK.10.03/2010/GMD tanggal 30 April 2010 Pekerjaan Pengharum Ruangan dan Toilet Gedung Termial di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dengan Nilai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Rp. 788.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu selama 11 (sebelas) bulan, mulai dari tanggal 30 april 2010 sampai dengan 29 Maret 2011;

- Addendum Kontrak Nomor : AP.I.5/TK.10.03/2011/GMD tanggal 25 Maret 2011 Atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: AP.I.08/SPP/TK.10.03/2010/GMD Tanggal 30 April 2010 Pekerjaan pengharum Ruangan dan Toilet Gedung Termial di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;

-Addendum...

- Addendum Kontrak–II Nomor: AP.I.08/TK.10.03/2011/GMD tanggal 30 Mei 2011 Atas Addendum Kontrak I Nomor: AP.I.05/TK.10.03/2011/GMD tanggal 25 Maret 2011 Atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : AP.I.08/SPP/TK.10.03/2010/GMD Tanggal 30 April 2010 Pekerjaan Pengharum Ruangan dan Toilet Gedung Termial di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;
- Perjanjian kerja sama/kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV.JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3-0297-07 Tanggal 01 May 2010 untuk Periode 1 May 2010 sampai dengan 1 May 2011;
- Perjanjian kerja sama/kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV.JAYA PRIMA berdasarkan Renewal No. U3-0297-07 Tanggal 1 May 2011 untuk Periode 1 May 2011 sampai tanggal 1 Juni 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian kerja sama/kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV.JAYA PRIMA berdasarkan Renewal No. U3-0297-07 tanggal 01 Juni 2011 untuk Periode 1 Juni 2011 sampai tanggal 1 Agustus 2011;
- Inspection Card (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3-0297-07 Tanggal 01 May 2010 date of service 5 April 2010 sampai dengan 22 Maret 2011;
- Inspection Card (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3-0297-07 Tanggal 01 May 2010 date of service 4 Mei 2010 sampai dengan 22 Maret 2011;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei

2011,...

2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 53, visit date 04/04/11;

- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 35, visit date 05/04/11;

- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Contrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 56, visit date 11/04/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Contrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 37, visit date 12/04/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Contrak No. U3029707 tanggal 1 Mei 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 59, visit date 18/04/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Contrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 40, visit date 19/04/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Contrak No. U3029707 tanggal 1 Mei 2011,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...

2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 62, visit date 26/04/11;

- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 43, visit date 26/04/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 65, visit date 02/05/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 45, visit date 03/05/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 tanggal 1 Mei 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 66, visit date 09/05/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 47, visit date 10/05/11;

- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei

2011,

...

2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 68, visit date 16/05/11;

- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 48, visit date 18/05/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 69, visit date 23/05/11;
- Berita Acara Service (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Mei 2011, Service Tanggal 25 Mei 2011;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 tanggal 1 Mei 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 70, visit date 30/05/11;

- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 74, visit date 06/06/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak

No.U3029707...

No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 53, visit date 07/06/11;

- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 75, visit date 13/06/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 55, visit date 14/06/11;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 76, visit date 20/06/11;
- Berita Acara Service (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, Service Tanggal 21 Juni 2011;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 83, visit date 27/06/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak

No.U3029707...

No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 57, visit date 28/06/11;

- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 86, visit date 04/07/11;

- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 60, visit date 05/07/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 88, visit date 11/07/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 61, visit date 12/07/11;
- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 90, visit date 18/07/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak

No. U3029707...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 62, visit date 19/07/11;

- Service Docket Office Copy (Calamatic 185 Unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 91, visit date 25/07/11;
- Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT. CALMIC INDONESIA dengan pihak CV. JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak No. U3029707 Tanggal 1 Juni 2011, service area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 63, visit date 26/07/11;
- Foto Copy Brosur dan MSDS (Material Safety Data Sheet) PT. CALMIC INDONESIA;
- Laporan Bulanan bulan Mei 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Laporan Bulanan bulan Juni 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;;
- Laporan Harian bulan Juli 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Harian bulan Agustus 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan September 2010 Pekerjaan Jasa

Pengharum...

Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;

- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan Oktober 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan November 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan Desember 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan Januari 2011 s/d Pebruari 2011 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan Maret 2011 s/d Mei 2011  
Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan Juni 2011 s/d Juli 2011  
Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV. JAYA PRIMA;
- Bukti Pengeluaran Kas/Bank No : GA05.1/08/10/1624 tanggal 30-08-2010, Pembayaran Tahap I (pertama) untuk 2 (dua) bulan pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar Rp. 143.272.727,-(seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah.)
- Bukti Pengeluaran Kas/Bank No : GA05.1/10/10/2007 tanggal 18-10-2010, Pembayaran Tahap II (kedua) untuk 2 (dua) bulan pembayaran yang...  
yang dimintakan pembayaran sebesar Rp. 143.272.727,-(seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bukti Pengeluaran Kas/Bank No : GA05.1/11/10/2111 tanggal 15-11-2010, Pembayaran Tahap III (ketiga) untuk 2 (dua) bulan pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar Rp. 143.272.727,-(seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pengeluaran Kas/Bank No : GA05.1/02/11/119 tanggal 04-02-2011, Pembayaran Tahap IV (keempat) untuk 2 (dua) bulan pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar Rp.143.272.727,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bukti Pengeluaran Kas/Bank No : GA05.1/03/11/420 tanggal 31-03-2011, Pembayaran Tahap V (kelima) untuk 2 (dua) bulan pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar Rp. 143.272.727,-(seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bukti Pengeluaran Kas/Bank No : GA05.1/08/11/1059 tanggal 01-08-2011, Pembayaran Tahap VI (keenam) untuk 3 (tiga) bulan pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar Rp.214.900.363,-(dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bukti Pengeluaran Kas/Bank No: GA05.1/09/11/1247 tanggal 08-09-2011, Pembayaran Tahap VII (ketujuh) untuk 2 (dua) bulan pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar Rp. 143.272.727,-

(seratus....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor : SKEP.1117/KP.20.1.3/2007 Tanggal 26 Juni 2007 Tentang Mutasi Pekerjaan di Lingkungan PT (Persero) Angkasa Pura I berikut Lampirannya yang telah dilegalisir;
- Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor : SKEP.378/KP.20.1.3/2008 Tanggal 17 Maret 2008 2007 Tentang Pengangkatan Manager Teknik Umum & Peralatan PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Hasanuddin Makassar An. Ir. H.M. YUSUF yang telah dilegalisir;
- Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I Nomor : SKEP.671/KP.15.01/2012 Tanggal 21 Maret 2012 Tentang Peberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) dan Sekaligus dari Jabatan sebagai Manager Teknik Umum Cabang PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin Makassar karena telah mencapai usia Pensiun atas nama Ir. H.M. YUSUF yang telah dilegalisir;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : AP.I.06/SPP/HK.05/ 2009/ GMD tanggal 5 Juni 2009 Pekerjaan Pengharum Toilet dan Gedung Termial Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dengan Nilai Kontrak Rp. 788.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu selama 11 (sebelas) bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I

Nomor: SKEP-808/ KP.07.03/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 Tentang

Mutasi ...

Mutasi Pejabat di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) berikut

Lampirannya yang telah dilegalisir;

- Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I  
Nomor: SKEP- 854/ KP.20.1.3/2008 Tanggal 14 Juli 2008 Tentang  
Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan PT (Persero)  
Angkasa Pura I Cabang Bandara Hasanuddin Makassar yang telah  
dilegalisir;
- Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Angkasa Pura I  
Nomor: SKEP- 888/ KP.07.03/2010 Tanggal 7 Oktober 2010 Tentang  
Mutasi Pejabat Di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero) yang  
telah dilegalisir.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat  
Hukumnya pada tanggal 01 Agustus 2013 mengajukan permintaan banding  
terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 23/Pid.Sus/2013/  
PN.MKS tanggal 01 Agustus 2013, permintaan banding tersebut telah  
diberitahukan secara seksama berdasarkan akta pemberitahuan banding  
kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding  
tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding  
tertanggal 20 Juni 2014, memori banding tersebut telah disampaikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat penyerahan memori banding tanggal 19 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Maret 2013 kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa...

Kuasa Hukum Terdakwa berdasarkan surat penyerahan memori banding tanggal 10 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2015 dan Terdakwa/Penasihat hukum pada tanggal 30 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Terdakwa/Penasihat hukumnya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dengan seksama secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tertanggal 20 Juni 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

### A. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.Sus/2012/PN.Makassar tertanggal 1 Agustus 2013 pada halaman 199 paragraf ke-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa jika dicermati lebih jauh pertimbangan hukum judex factie diatas dalam memutuskan perkara aqua amat nyata judex factie tidak mempertimbangkan dengan seksama atau tanpa disertai pertimbangan yang cukup atau memadai (onvoldoende gemotiveerd) untuk sampai pada kesimpulan bahwa apa yang didakwakan kepada Pemohon Banding/Terdakwa telah terbukti sehingga pula judex factie amat nyata telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

B....

#### B. KEBERATAN KEDUA

Bahwa keberatan kedua ini masih sangat relevan dan tidak terpisahkan dengan keberatan pertama sebagaimana yang terurai diatas jika kemudian dihubungkan dengan unsur delik dimana Pemohon Banding/Terdakwa yang diduga kuat telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan serta putusan aquo. Bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.sus/2012/PN.Makassar tertanggal 1 Agustus 2013 pada halaman 199 paragraf ke-2.

Bahwa fakta yang terungkap di depan persidangan secara sistematis mengungkapkan fakta-fakta tentang proses repeat order, pembuatan HPS dan RKS dan proses penunjukkan langsung oleh panitia lelang terhadap proyek jasa pengharum ruangan dan toilet gedung terminal di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tahun 2010 dan dikuatkan oleh keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suparman pada Persidangan tertanggal 4 Juni 2013 dibawah sumpah.

### C. KEBERATAN KETIGA

Bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.sus/2012/PN.Makassar tertanggal 1 Agustus 2013 pada halaman 206 paragraf ke-1.

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas ini amat jelas jika Pemohon Banding/Terdakwa Suparmin,ST. Selaku Asman Tehnik Bangunan telah melakukan tugas sesuai TUPOKSI dalam melakukan proses repeat order didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang secara khusus berlaku dalam Lingkungan

PT.Angkasa...

PT.Angkasa Pura 1 sebagaimana dimaksud diatas,sehingga tentunya membuktikan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa dalam bertindak sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagai Asisten manager Teknik dan bangunan.

Bahwa fakta ini diperkuat oleh keterangan saksi Suparman pada Persidangan tertanggal 4 Juni 2013 dibawah sumpah.

### D. KEBERATAN KE EMPAT.

Bahwa unsur merugikan negara atau Perekonomian Negara yang diduga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebagaimana pertimbangan judex factie Hakim Pertama dalam putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.sus/2012/PN.Makassar tertanggal 1 Agustus 2013 pada halaman 213 paragraf ke-2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagaimana perhitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pada proyek jasa pengharum ruangan dan toilet gedung terminal bandara internasional Hasanuddin Makassar tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 444.480.960,- ( empat ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah ) tentunya menjadi kontradiktif dengan analisa harga satuan sebagaimana tertera dalam HPS dan selisih kekurangan volume pekerjaan sebagaimana tertera dalam laporan fisik kemajuan pekerjaan, sehingga terjadi selisih perhitungan harga karena hanya disebabkan perbedaan sudut pandang dan perhitungan dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari perhitungan saksi Ahli dalam melihat

harga ...

harga pembelian bahan dari PT.Calmic dibandingkan dengan Harga Kontrak yang sudah terpasang berikut pemeliharaannya serta komponen-komponen biaya lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Harga Perkiraan Sendiri dan Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan nomor : AP.1.08/SPP/TK.10.03/2010/GMD tertanggal 30 bulan April 2020.

### E. KEBERATAN KELIMA.

Bahwa pertimbangan judex factie Hakim Pertama dalam putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar nomor 23/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.sus/2012/PN.Makassar tertanggal 1 Agustus 2013 pada Halaman 220 paragraf ke-1.

Bahwa judex factie hakim tingkat pertama sangatlah keliru dan tidak dapat memaknai maksud dari pasal 55 ayat ke-1 KUHPidana dengan menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa telah memenuhi semua anasir dari perbuatan bersama-sama dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan hanya melihat 2 orang yang pelaku tindak pidana tersebut yaitu Pemohon Banding/Terdakwa ( aquo SUPARMIN,ST ) dan direktur CV. Jaya Prima ( Aquo Sdr.Hajir Raddai ).

Bahwa amat nyata dalam putusan aquo judex factie telah menjelaskan terdapat 3 sebutan pelaku perbuatan delik yaitu :

1. Orang yang melakukan
2. Orang yang menyuruh melakukan
3. Orang yang turut melakukan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana diungkapkan bagian perbagian dari Memori Banding di atas, perkenankanlah kami kiranya memohon kepada Majelis Hakim Banding yang Mulia berkenaan menetapkan dan memutuskan :

### **MENGADILI...**

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak untuk seluruhnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Suparmin,ST. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat 1 butir b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Melepaskan Pemohon Banding/Terdakwa Suparmin,ST. dari segala tuntutan Hukum.
4. Merehabilitir nama baik, harkat, kehormatan serta martabat Pemohon Banding/Terdakwa Suparmin,ST.
5. Membebankan biaya Perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 26 Maret 2015 dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah Jaksa Penuntut Umum membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan terdakwa/Penasihat hukumnya pada pokok materi banding berkesimpulan bahwa setelah memperhatikan segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 23/Pid.Sus.2013/PN.MKS tertanggal 1 Agustus 2013 sudah sesuai dengan fakta yang tertuang dalam persidangan perkara ini oleh karenanya kami Penuntut Umum menyimpulkan bahwa akta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak relevan dan tidak mengacu pada fakta yang tertuang dalam

persidangan...

persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa setelah memperhatikan kesimpulan dalam kontra memori banding ini maka kami Penuntut Umum memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar menolak akta memori banding terdakwa melalui penasihat hukumnya dan tetap kepada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 23/Pid.Sus.2013/PN.MKS tertanggal 1 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PN.MKS tanggal 01 Agustus 2013 dan memori banding dari terdakwa/Penasihat hukumnya tertanggal 20 Juni 2014 serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal tanggal 26 Maret 2015 ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena putusan hakim tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar menyetujui dan membenarkan putusan hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dipergunakan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PN.MKS tanggal 01 Agustus 2013 dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 46 Ayat (2), Pasal 193 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1), Pasal 222 KUHP, Pasal 21 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 23/Pid.Sus/2013/PN.MKS tanggal 01 Agustus 2013 yang dimohonkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

kedua...

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 oleh kami :

H. IKSAN, SH., MH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis,,  
ISTININGSIH RAHAYU, SH.MHum Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi  
Pengadilan Tinggi Makassar dan H. M. IMRAN ARIEF, SH.MH Hakim  
Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi  
Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim  
Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu  
oleh Hj. DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH.MHum

H. IKSAN, SH., MH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. M. IMRAN ARIEF, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.DARMAWATI,S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)